

# PERKEMBANGAN DAN PROSPEK PARTAI LOKAL DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

Oleh : Mohammad Jafar A.W<sup>1</sup>

1. Alumni Magister Ilmu Politik UNDIP Semarang
  2. Staf Pengajar Program Studi Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya
- 

## ABSTRAK

*Perubahan peta kekuatan parpol tampaknya akan kembali pada Pemilu 2009. Terlebih dalam kurun waktu 2006-2008 dalam politik di Aceh. Disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh membawa implikasi pada dua hal. Pertama, diperbolehkannya calon independen dalam ajang pilkada. Kedua, disahkannya keberadaan parpol lokal untuk bertarung di pemilu legislatif provinsi dan kabupaten/kota. Pilkada di sebagian besar wilayah Aceh pada 11 Desember 2006 telah mengubah basis wilayah parpol nasional. Kemenangan calon-calon independen yang didukung mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di 6 kabupaten/kota (Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, Aceh Jaya, Kota Lhokseumawe dan Kota Sabang), Aceh Barat, Aceh Selatan, Bireuen, dan Pidie Jaya menyusul kemenangan calon independen serta di tingkat provinsi akan memberi dorongan yang sangat kuat bagi perubahan peta politik.*

*Kekuatan calon independen yang berasal dari unsur GAM dan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) juga dibuktikan lewat pemilihan gubernur. Situasi politik di Aceh memang berubah drastis setelah bencana tsunami. Selain gagasan calon independen diadopsi dalam UU Pemerintahan Aceh, gagasan pembentukan parpol lokal pun direalisasikan sebagai konsekuensi dari Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.*

*Kendati tidak bisa bertarung di level nasional, kekuatan partai lokal akan sangat diperhitungkan dalam pemilihan anggota DPRD dan DPRD. PA yang dibentuk mantan kombatan dan aktivis GAM, selain mempertahankan basis massa, juga memperluas jaringan yang sebelumnya dikuasai oleh partai-partai nasional. Perebutan suara pemilih, selain akan diwarnai persaingan antarsesama partai lokal dan partai nasional.*

---

## A. PENDAHULUAN

Kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, ada pemberian amnesti kepada anggota GAM berikutan pemulihan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu bentuk pemulihan hak politik yang ramai dibicarakan adalah keharusan GAM membentuk parpol lokal di NAD.<sup>2</sup> *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, mengarah kepada kesediaan pihak GAM melepaskan

---

<sup>1</sup> Angkatan lulus tahun 2008  
Perkembangan Dan Prospek Partai Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Mohammad Jafar A.W)

tuntutan merdeka, yang berarti pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun GAM menuntut dibukanya pembentukan partai lokal di NAD.<sup>1</sup>

Keinginan GAM tidak hanya terbatas pada kemungkinan hadirnya parpol lokal Aceh, tapi kemungkinan terjadinya efek domino terhadap daerah lain di Indonesia.<sup>2</sup> Setidaknya keinginan tersebut didasari kehadiran parpol (parpol) lokal dalam Pemilu (Pemilu) 1955. Artinya, dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, parpol lokal bukan sesuatu yang *a historis*. Melihat kesejarahan Indonesia sebenarnya sudah berpengalaman dengan kehadiran partai lokal. Ini terjadi dalam pemilu pertama 1955 yang pernah berlangsung di Indonesia. Partai lokal tercatat sebagai kontestan pemilu 1955 yakni Partai Rakyat Desa (PRD), Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM), Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia (PTI), dan Gerakan Banteng (di Jawa Barat), Gerinda (di Yogyakarta), Partai Persatuan Daya (di Kalimantan Barat), Persatuan Indonesia Raya NTB (di NTB), AKUI (di Jatim).

Partai-partai lokal tak menjadi jawara di daerah masing-masingnya. Di Jawa Timur, AKUI hanya menempati urutan ke-19. Di Jawa Tengah, Gerinda berada di urutan ke-18. Di Jawa Barat, Gerakan Banteng di urutan ke-20, PRD ke-21, dan PTI ke-23. Di Kalimantan Barat, Partai Persatuan Daya berada di urutan ke-10. Di NTB PIR NTB malah tidak ada dalam daftar.<sup>3</sup> Menurut Herbeth Feith Ilmuwan Politik asing, hanya Persatuan Daya yang berhasil mendapat kursi di Konstituante, tetapi tidak di DPR. Meski begitu, tak dipungkiri, kehadiran parpol lokal bisa menimbulkan eksekusi lain. Menurut Wawan Ichwanuddin dari Pusat Kajian Politik Fisip Universitas Indonesia beberapa waktu lalu, parpol lokal akan beragam jenisnya dari mulai yang moderat hingga yang ekstrim. Karena itu, tak tertutup kemungkinan justru terjadi konflik di antara partai lokal sendiri.

Sekalipun secara historis kehadiran parpol lokal punya dasar cukup kuat, apakah dari aspek hukum (tata negara) kehadiran parpol lokal dapat dibenarkan? Pertanyaan ini menjadi penting karena ada pendapat yang mengatakan bahwa UU Dasar (UUD) 1945 dan UU (UU) Nomor 31 Tahun 2003 tentang parpol tidak memungkinkan adanya parpol lokal. Kalau dibaca dengan cermat UUD 1945, Pasal 28 mengamanatkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU, maka perserikatan yang paling asasi dalam politik adalah partai.

---

<sup>1</sup> Novel Ali, "Parpol Lokal, GAM dan NKRI", *Suara Merdeka*, 21 Juli 2005.

<sup>2</sup> Saldi Isra, "Parpol Lokal", *Tempo Interaktif*, 22 Juli 2005.

<sup>3</sup> Evans, Kevin Raymond. *The History of Political Parties and General Elections in Indonesia*. Jagakarsa, Jakarta, Indonesia: Arise Consultancies, 2003.

Salah satu sarana untuk mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah dengan membentuk parpol. Untuk kasus Aceh, akomodasi pemerintah pusat untuk memberikan peluang membentuk parpol lokal adalah karena tekanan senjata. Tanpa adanya perjuangan senjata, maka rakyat Aceh tak akan memiliki kebebasan membentuk parpol lokal.

Sebagian kalangan beranggapan, cara-cara represif pemerintah masa lalu yang menjadi pupuk bagi berkecambahnya perasaan ingin melepaskan diri dari NKRI. Kekerasan fisik, eksploitasi sumber daya alam dan ketiadaan saluran partisipasi politik mengakibatkan pilihan merdeka kerap digaungkan GAM. Padahal, yang dimaksud merdeka sebenarnya tak selalu berarti lepas dari bingkai NKRI. Menjadi pertanyaan penting dalam penelitian ini adalah apakah benar persepsi dan asumsi para pengamat tentang ketiadaan saluran partisipasi politik di tingkat lokal. Bahwa selama ini parpol nasional telah menjadi alat pemerintah pusat untuk membungkam aspirasi lokal adalah pertanyaan penting penelitian ini. Dan apakah benar bahwa parpol nasional telah kehilangan akarnya di masyarakat yang semakin berpikiran regional.

Tak hanya soal kebijakan ekonomi dan keputusan politik, tetapi juga menyangkut pengidentifikasian diri. Jadi, otonomi daerah saja tak cukup.<sup>4</sup> Warga di berbagai daerah perlu diberikan ruang untuk mengekspresikan identitas dan juga aspirasi politiknya. Usulan partai lokal menjadi relevan. Masalahnya, ada kekhawatiran partai lokal bakal mendorong tumbuh suburnya separatisme.<sup>5</sup> Dengan membuka peluang membentuk partai lokal, perjuangan yang tadinya bersifat informal di luar negara menjadi formal. Tahapan parpol lokal untuk merebut kursi politik lokal dan jika berkuasa, akan mulai mempertanyakan pola hubungan dengan pusat.

Separatisme tumbuh karena karena ketidakadilan, kesewenang-wenangan, tersumbatnya aspirasi di suatu daerah, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya.<sup>6</sup> Sebaliknya, kehadiran parpol lokal justru dapat dijadikan kanalisasi dan instrumen bagi masyarakat di daerah untuk menyalurkan aspirasi mereka.<sup>7</sup> Palsunya, parpol berskala nasional tidak mungkin dapat menampung

---

<sup>4</sup>Arie Sudjito, pengamat politik dari UGM, menegaskan akar separatisme biasanya bersumber dari pemerintahan yang sentralisme. Lihat *Sinar Harapan*, 8 September 2005.

<sup>5</sup> Pandangan ini, misalnya, pernah dikumandangkan Dr I Ketut Putera Erawan, pengamat perpolitikan dari UGM. Lihat *Media Indonesia*, 25 Mei 2006.

<sup>6</sup> J. Kristiadi, peneliti dari CSIS, pernah menyatakan, alasan partai lokal sebagai sumber separatisme sebagai sesuatu yang mengada-ada. *Kompas*, 6 Juni 2007.

<sup>7</sup> *Kompas*, 6 Juni 2007.

dan mengagregasi kepentingan rakyat di daerah yang sedemikian beragam.<sup>8</sup> Partai lokal dalam pandangannya akan lebih mampu memberikan perhatian kepada kepentingan daerah atau kepentingan kelompok tertentu di daerah. Meski begitu, ia meyakini, partai lokal tak akan mempertentangkan kepentingan nasional dengan kepentingan daerah.

Adanya partai lokal, akan membantu desentralisasi dan menggairahkan politik lokal.<sup>9</sup> Jika ada partai lokal, maka mereka bisa membuat tren kebutuhan nasional. Pada titik ini, peringatan yang disampaikan Arie Sudjito, parpol lokal tidak akan menjadi kanal aspirasi daerah jika tingkah lakunya hanya menduplikasi partai-parpol nasional yang ada saat ini. Kebiasaan oligarki kepemimpinan memajukan aspirasi kelompoknya sendiri ketimbang aspirasi konstituen. Parpol lokal baru menjadi kanal aspirasi, jika mampu mendekatkan jarak pengambilan keputusan antara warga dengan pemerintah yang berkuasa.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dengan masyarakat kalangan bawah yang dianggap merepresentasikan kekuatan-kekuatan politik lokal (ulama, kelas pedagang, mahasiswa dan kalangan muda, kalangan wanita, kalangan pegawai negeri), kalangan yang mewakili kepentingan dan tendensi politik nasional, dan GAM. Pengumpulan data sekunder melalui penelusuran bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, buletin, koran/surat kabar, dan bahan tertulis lainnya yang tidak diterbitkan.

## **C. TINJAUAN PUSTAKA**

Memahami parpol lokal menjadi bagian dari sistem politik Indonesia, harus melihat sejarah pemilu pertama 1955. Pemilu ini banyak muncul parpol dengan beragam ideologi, orientasi, kecenderungan, dan gaya hidup. Namun untuk mensimplifikasi kompleksitas riil, Herbert Feith membagi empat kelompok parpol untuk mendapatkan suara di DPR dan Konstituante, yakni partai besar, menengah, kelompok kecil yang bercakupan nasional, dan kelompok kecil yang bercakupan daerah. Kelompok terakhir ini, bisa dikategorikan partai atau

---

<sup>8</sup> Argumentasi ini dikemukakan oleh Profesor Maswardi Rauf, akademisi dari FISIP-UI. Lihat *Kompas*, 7 September 2005.

<sup>9</sup> Hadar Gumay dari Lembaga Penelitian *Cetro* berpendapat peluang dibentuknya parpol lokal harus dibuka lebar di seluruh Indonesia. *Tempo*, Edisi 3 Mei 2007.

kelompok yang bersifat kedaerahan dan kesukuan.<sup>10</sup> Misalnya munculnya Partai Rakyat Desa (PRD), Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM), Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia (PTI), dan Gerakan Banteng di Jawa Barat. Tidak hanya itu, di daerah lain ada Gerinda di Yogyakarta dan Partai Persatuan Daya (PPD) di Kalimantan Barat.

Parpol merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai organisasi, keberadaan parpol bertujuan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai.<sup>11</sup> Ia tidak hanya sebagai instrumen demokrasi tapi sekaligus mengusung tujuan yang lebih luas yakni memastikan kedaulatan rakyat atas hak-hak dasarnya, baik itu hak sipil politik maupun ekonomi dan sosial mereka. Secara hukum, parpol lokal sebenarnya tidak diperkenankan ada di republik yang mengusung persatuan. Parpol lokal, dalam kaca-mata hukum, UU Parpol tidak secara tegas melarangnya. Namun, bukan berarti UU Parpol mengizinkan parpol lokal. Syarat terdaptarnya parpol di Departemen Hukum dan HAM, misalnya, adalah "mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah provinsi, 50 persen dari jumlah kabupaten/kota pada tiap provinsi yang bersangkutan, dan 25 persen dari jumlah kecamatan pada tiap kabupaten/kota bersangkutan". Kesimpulannya, keberadaan parpol lokal tidak sejalan dengan UU Parpol, meski tidak pula dilarang secara tegas.<sup>12</sup>

Pasal 1 UU Nomor 31/2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan parpol adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, dan negara melalui pemilu. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa parpol dapat dikatakan sebagai *representation of ideas*<sup>13</sup> tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan oleh sekelompok warga negara yang diperjuangkan melalui pemilu.

Meskipun secara eksplisit dinyatakan dapat dilakukan oleh sekelompok warga negara, pembentukan parpol hanya dapat dilakukan dengan persyaratan yang ditentukan dalam UU Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31/2002 menyatakan

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>11</sup> Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Parpol*, Tiara Wacana, Yogyakarta (1986).

<sup>12</sup> Denny Indrayana, "Parpol Lokal di Aceh?", *Kompas*, 19 Juli 2005.

<sup>13</sup> Ramlan Surbakti, *Suatu Pemikiran tentang Mekanisme Suksesi dan Pembatasan Kekuasaan Presiden*, 2002.

bahwa parpol didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara RI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Sekiranya persyaratan kehadiran parpol hanya sebatas ketentuan itu, dapat dipastikan tidak sulit membentuk parpol lokal. Kesulitan membentuk parpol lokal muncul karena akta notaris harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disertai susunan kepengurusan tingkat nasional.

Dengan adanya syarat parpol mempunyai susunan kepengurusan tingkat nasional dan kepengurusan tingkat provinsi (sekurang-kurangnya setengah dari jumlah provinsi yang ada), kehadiran parpol lokal menjadi hampir tidak mungkin direalisasi. Apalagi kalau mau mengikuti pemilu. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Legislatif hanya memperkenankan parpol mengikuti pemilu kalau memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di dua pertiga dari jumlah provinsi dan pengurus lengkap sekurang-kurangnya di dua pertiga dari jumlah kabupaten/kota yang ada.

Penelitian ini juga mencoba melihat bagaimana eksistensi parpol lebih banyak ditopang oleh elit-elit lama dibanding sekelompok elit baru, yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan sempit kelompok mereka sendiri dengan mengabaikan aspirasi warga negara kecuali saat kampanye dan pemungutan suara dalam pemilu.<sup>14</sup> Parpol justru dinilai menyebabkan terjadinya defisit demokrasi dalam sistem demokrasi perwakilan.<sup>15</sup> Namun, apakah kemudian parpol memang layak untuk ditinggalkan, atau bahkan dihapus saja?

Nur Iman Subono, menawarkan tiga skenario yang bisa diajukan untuk memperkuat daya representasi parpol.<sup>16</sup> *Pertama*, desentralisasi parpol. Dalam skenario ini, parpol berfungsi sebagai lembaga representasi politik masyarakat, rekrutmen politik, dan penyalur aspirasi masyarakat. Ini hanya bisa dikerjakan dengan cara mendesentralisasikannya agar berfungsi menjadi institusi-institusi politik lokal yang efektif, dan juga bertujuan mempromosikan kepemimpinan politik lokal yang lebih aspiratif. Bagi kalangan masyarakat Aceh, kepemimpinan yang mereka kenal hanya kepemimpinan di tingkat lokal. Hampir tidak ada nama-nama pemimpin nasional yang *favourable* bagi masyarakat Aceh.

*Skenario kedua* adalah pembentukan parpol lokal. Skenario ini ditujukan untuk mentransformasikan gerakan sosial lokal menjadi gerakan politik yang

---

<sup>14</sup> Nur Iman Subono, "Menjadikan Parpol Sebagai Solusi bagi Defisit Demokrasi", *Tempo*, Edisi 5 November 2007.

<sup>15</sup> Daniel Schugurensky, *Learning Societies and the Question of Democracy: Pedagogy of Engagement*, 2003.

<sup>16</sup> Asmara Hadi, *Doktrin Revolusi Nasional Rakyat Indonesia*, Jakarta; Badan Penerbit Nasional, 2006.

absah di tingkat lokal melalui cara-cara demokratis. Ini juga dimaksudkan untuk menyediakan sarana untuk mengagregasikan aksi sipil menjadi aksi politik serta 'menantang' kelambanan parpol 'nasional' dalam memenuhi kepentingan politik lokal. Memang akan ada resiko manipulasi demi kepentingan primordial etnis/agama oleh pemimpin lokal dan petualang-petualang politik oligarkis. Tetapi tanpa mengabaikan resiko tersebut, kita tidak bisa menafikan bahwa parpol lokal yang otentik jauh lebih bermakna bagi kepentingan lokal ketimbang partai nasional di tingkat lokal.

Menurut rakyat Aceh, partai lokallah yang mereka kehendaki, bukan partai nasional. Kemunculan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai pemenang pilkada Aceh 2007 yang bukan dari parpol nasional. Begitu juga dengan kemenangan calon-calon Bupati dan Walikota yang disponsori GAM lebih diterima masyarakat karena mereka muncul secara independen, bukan mewakili parpol (nasional). Mungkin setelah ada Partai Aceh sebagai partai lokal, maka status independen akan digantikan oleh dukungan Partai Aceh atau partai lokal lainnya.

*Skenario ketiga* adalah politisasi forum warga (*civic forum*). Langkah ini memang merupakan bagian dari skenario politisi masyarakat sipil. Ini cara untuk 'menantang' atau 'memberikan pelajaran' bagi parpol-parpol yang ada untuk berbenah diri menghadap forum-forum warga yang "terpolitisasi",<sup>17</sup> dan bahkan lebih memiliki akar dan legitimasi dalam masyarakat dibandingkan parpol.<sup>18</sup> Tiga skenario Nur Iman Subono ini memang hanya proyek minimal dalam menjadikan demokrasi dengan parpol sebagai elemen utamanya menjadi lebih bermakna bagi masyarakat di tingkat bawah, di tingkat lokal.

Selain faktor kesukaan terhadap pemimpin parpol, faktor-faktor lain seperti kelompok etnik dan kedaerahan (Jawa versus non-Jawa), kelas sosial (diukur dari identifikasi subyektif responden terhadap kelas sosial tertentu, dari jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan dari pembelahan desa-kota), hubungan dengan tokoh lokal yang berpengaruh untuk mengukur hubungan patron-klien, evaluasi terhadap keadaan ekonomi rumah tangga responden dan evaluasi responden atas keadaan ekonomi nasional sejak krisis moneter berlangsung, dan tingkat kedekatan dengan parpol tertentu, tidak menjelaskan secara lebih baik pilihan terhadap parpol tertentu.

---

<sup>17</sup> Istilah lain untuk "terpolitisasi" di sini adalah para mantan kombatan harus "dipolitisier" sebagaimana diungkapkan oleh SM Kartosoewirjo. Lihat Al Chaidar, *Pemikiran Politik SM Kartosoewirjo*, Jakarta: Darul Falah, 2000.

<sup>18</sup> Nur Iman Subono, *Op.cit.*

Hasan Tiro adalah tokoh Aceh yang sangat fenomenal. Ia adalah bagian dari keluarga pahlawan di Tiro, keluarga di Tiro ini bukan saja penyandang predikat Ulama, tetapi juga sebagai pejuang yang gigih mengusir penjajah Belanda dari Aceh. Hal ini dimulai dari karir politik Tengku Tjhik di Tiro Mhd. Saman, yang dilantik oleh Majlis Negara: Tuanku Hasjém; Teuku Panglima Polém; Tengku Tjhik Abdul Wahab Tanoh Abèë sebagai Kepala Negara pada tahun 1875, menggantikan Mhd. Dawud Shah yang waktu itu berusia 9 tahun dan dinilai tidak layak memimpin negara dalam keadaan perang. Di bawah pimpinan Thjik di Tiro Mhd. Saman, TNA berhasil mengurung serdadu Belanda selama 12 tahun [tahun 1884-1896] dalam suatu kèmm yang Belanda namakan "*geconcentreerde linie*" (kuta meusapat).<sup>19</sup>

Ahli sejarah Belanda menulis: "surat tersebut sudah diterima oleh Tengku Majét dan kita tahu bahwa beliau mengadakan musyawarah dengan ketiga orang yang sudah menyerah tersebut beserta dengan panglima-panglima lain. Tidak seorangpun diantara mereka yang mau menyerah. Tidak seorangpun yang mau meninggalkan perjuangan: semua mereka tetap bertekad untuk berperang sampai pada titik terakhir, dan sudah siap sedia menerima semua resiko apapun sebagai akibat daripada perjuangan ini sebagai kehendak daripada Allah".<sup>20</sup>

Colonel H.J. Schmidt mencatat: "Dari sejak permulaan perang, famili Tengku di Tiro telah memainkan peranan penting yang luar biasa bagi rakyat Aceh.<sup>21</sup> Di sini, tidak ada pilihan lain kecuali: memenangkan peperangan atau mati sebagai pahlawan. Kemenangan sudah terang tidak mungkin dan tidak bisa diupayakan. Tidak, walaupun mereka berdiri tegah dan berperang seperti pahlawan. Kendati rintangan melintang, seorang Tengku di Tiro tidak akan mengakui kemungkinan lain, kecuali memilih mati. Maka, demi perang ini, segalanya sederhana, singkat dan kendala dimana Tengku di Tiro yang terakhir mati syahid dalam medan peperangan dan pemandangan ini tidak bisa dipungkiri dalam drama kelangsungan bangsa Aceh, bahwa bermula dari sekarang, tidak dapat berkiprah lebih lama lewat jalan lain."

Antara tahun 1873–1875, isu tentang Aceh gempar dalam Sidang Parlemen British, Belanda, Turki, Perancis, tidak terkecuali Gedung Putih (USA)

---

<sup>19</sup> J. Kreemer, dalam: „*Atjeh*” menulis: „Dia telah memerintahkan membangun benteng-benteng kecil di sekeliling kota dimana kami terkurung semua, bahkan kalau boleh di pelupuk mata kami, sehingga mereka telah mengurung kami dengan kekuatan senjata.” Strategi militer yang taktis dan kendali politik sudah berada di tangan Aceh.

<sup>20</sup> Yusra Habib Abdul Gani. *Ibid*.

<sup>21</sup> H.J. Schmidt, *Marechaussee in Atjèh*, 1942



atas serangan Belanda atas Aceh. Pada tahun 2005, isu Aceh gempar di Helsinki, karena GAM menuntut jatah serpihan demokrasi, sesudah terlebih dahulu mengaku bahwa Aceh satu bagian dari NKRI dan taat kepada konstitusi positif Indonesia. Negara-negara yang sebelumnya sahabat Aceh, sekarang mendukung Otonomi Aceh di bawah NKRI. Sebagai pemimpin tertinggi GAM, inilah saat yang tepat selama berada di Aceh.

Dalam dunia politik, tidak mustahil terjadi pengkhianatan. "Semua perkembangan yang terjadi di meja runding [di Helsinki] tetap dilaporkan kepada Wali Negara." Ternyata, draft MoU Helsinki baru diketahui dan dibaca oleh Tengku Hasan di Tiro pada jam: 18.30 tanggal 05 Agustus 2008.<sup>22</sup> Tentang hal ini, dalam Artikel: "Kunci-kunci Ideologi Aceh Merdeka" sudah beliau bayangkan. Tengku Hasan M. di Tiro tetap mengingatkan: Syarat utama menjadi Wali Negara Aceh ialah: orang yang bersangkutan tidak menyerah kepada kehendak musuh. Betapa tidak, damai adalah sunnah. Yang menolak damai berarti mengingkari Sunnah. Tetapi dalam doktrin GAM, damai bukan substansi perjuangan, oleh sebab itu soal satus Aceh, batas wilayah, bendera, logo, struktur pemerintahan dan TNA tidak semudah itu dilebur. MoU Helsinki bukanlah "Surat Keramat" yang bisa dipakai oleh juru runding atau Wali Negara sekali pun untuk menggadai Aceh kepada pihak mana pun dengan dalih apa pun. Hanya milik rakyat yang perubahannya mesti atas persetujuan rakyat melalui referendum.<sup>23</sup>

"Identifikasi diri dengan parpol" merupakan variabel penting dalam studi-studi perilaku pemilih di negara-negara demokrasi, terutama dalam tradisi studi perilaku pemilih Amerika Serikat. Pemilih memilih calon presiden, calon anggota kongres, dan lain-lain didasarkan atas kesamaan identitas parpol antara si pemilih dan si calon tersebut. Seorang yang mengaku demokrat sangat berkecenderungan memilih seorang calon dari Partai Demokrat karena keduanya disatukan oleh identitas partai yang sama, yakni Partai Demokrat, lepas dari perbedaan kelas, agama, etnik, ras, maupun isu atau program yang ditawarkan sang calon. Para pendukung PartyID percaya bahwa PartyID cukup independen

---

<sup>22</sup> Kisah lain lagi, yang masih segar dalam ingatan Yusra Abdul Gani, yakni: ketika Tengku Hasan M. Di Tiro mengirim surat bernada mengadu kepada saya yang isinya sangat memeranjatkan: ... Sdr. Yusra..., siapa yang akan menggantikan jika saya meninggal dunia nanti. Orang-orang terdekat dan saya percayai sudah nampak tanda-tanda akan mengkhianati saya...." Lihat Yusra Habib Abdul Gani, *Ibid*.

<sup>23</sup> Teks tambahan: Buat apa damai kalau Aceh tergadai? "... jadikan perang untuk damai, tetapi damai yang menang...", kata Nietzsche dalam bukunya yang masyhur, Zarathustra. Tengku Hasan di Tiro suka mengutip ucapan Nietzsche dalam caramah politiknya.

untuk menjelaskan pilihan terhadap calon-calon tertentu dalam persaingan jabatan penting di pentas politik nasional maupun lokal.<sup>24</sup>

Kalaupun klaim pendukung teori PartyID ini dapat diterima, ia tetap tidak banyak artinya dalam konteks pemilu dengan sistem berbeda. Di Amerika Serikat misalnya, pemilu dilakukan untuk memilih calon, bukan memilih parpol yang ikut bersaing dalam pemilu. Di Indonesia, massa pemilih memilih partai, bukan calon, dan karena itu konsep PartyID tidak cukup independen. Namun, untuk kasus Aceh sekarang, setelah GAM lebur menjadi KPA (Komite Peralihan Aceh), maka satu-satunya peralihan yang paling mungkin adalah PA (Partai Aceh). Maka konsep partyID ini menjadi relevan kembali, setidaknya di Aceh.

Sebagai alternatif terhadap PartyID, Mujanni dan Liddle mengembangkan konsep yang relatif baru dalam studi perilaku pemilih, yakni kedekatan secara emosional terhadap pemimpin, tokoh, atau figur nasional dari parpol tertentu, untuk menjelaskan kenapa seorang pemilih memilih parpol tersebut. Namun, untuk kasus Aceh, siapapun tokohnya menjadi tidak penting, yang penting adalah simbol partainya.

Mujanni dan Liddle berpendapat bahwa tokoh-tokoh nasional yang relatif dikenal luas secara nasional adalah variabel yang relatif independen untuk menarik massa agar memilih partai di mana sang tokoh tersebut merupakan tokoh di partai tersebut.<sup>25</sup> Namun, berdasarkan penelitian ini, justru tokoh nasional dari partai nasional tidak begitu *favourable* bagi masyarakat Aceh. Bagi orang-orang Aceh tokoh nasional dan partai nasional adalah tokoh dan organisasi yang telah merintangai aspirasi rakyat di tingkat lokal (akar rumput).

Jika pada tahun 1999 atau pada pemilu 2004 orang memilih partai nasional besar seperti Golkar, PDI-P, PKB, PAN, PPP, dan PKS, bukan karena daya tarik partai-partai itu sendiri, tapi lebih karena ada tokoh- tokoh nasional terlibat di pucuk kepemimpinan partai sesuai dengan hasil penelitian Saiful Mujani dan William Liddle, maka untuk kasus di Aceh sekarang, orang akan memilih partai tanpa harus tahu atau tertarik dengan tokoh. Ketokohan partai lokal di Aceh agak misterius karena sebelumnya mereka adalah para aktivis GAM yang memang cenderung anonim atau berusaha merahasiakan identitas dirinya. Oleh karena itu, sebagai gantinya, masyarakat cukup dengan memilih partai lokal, khususnya PA, untuk melawan hegemoni partai nasional dan tokoh nasional.

---

<sup>24</sup> Saiful Mujani dan William Liddle, *Laporan Penelitian Pemilu 1999*, Jakarta: LSI, 2000.

<sup>25</sup> Mujanni. *Op.cit.*

Kemunculan partai lokal di Aceh ternyata juga karena *design* GAM. Beberapa kalangan menyatakan bahwa aspirasi partai lokal bagi Aceh sudah dirancang semenjak 1992. Bahkan mereka sudah mempelajari tentang partai-partai lokal di Eropa. Sebagian diantaranya secara eksplisit merupakan gerakan separatis. Partai lokal yang ada di beberapa negara Eropa biasanya berkaitan dengan upaya memerdekakan diri. Di Amerika Serikat, parpol lokal adalah partai berbasis di daerah, untuk kepentingan daerah, dan terlibat dalam proses politik daerah. Konsep politik partai lokal seperti Amerika inilah yang diangkat untuk menjadi contoh bagi Pemerintah Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk parpol lokal di Aceh. Keterbatasan partai lokal yang hanya akan menjadi peserta dalam hajatan demokrasi di tingkat daerah ternyata mampu memuaskankan GAM di Aceh. Kelelahan politik umumnya akan bermuara pada transformasi politik dalam bentuk parpol atau *civic forum*. Kekuatan parpol lokal adalah kedekatan dengan konstituen.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada tahun 2005 di Helsinki, Finlandia telah ada MoU antara Pemerintah RI dengan GAM yang selama ini berkonflik selama tiga dekade (1976-2005). MoU inilah yang kemudian menjadi andalan rakyat Aceh untuk mengajukan tuntutan politik dan beberapa akomodasi non-politik lainnya. MoU inilah yang kemudian menjadi "hukum" tertinggi di Aceh. Di antara butir kesepakatan ada pemberian amnesti kepada anggota GAM berikut pemulihan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Pemulihan hak politik yakni keinginan GAM membentuk parpol lokal di NAD. Namun, tantangan pembentukan parpol lokal ini cukup besar. Pemerintah RI berusaha memberikan batasan terhadap parpol lokal meskipun ada keharusan untuk meratifikasi MoU Helsinki.

Selain persyaratan verifikasi dalam UU No. 31/2002, yang pada dasarnya tidak memungkinkan semua parpol lokal (separatis atau non-separatis) untuk ikut serta dalam pemilu, pemerintah RI tampaknya melarang parpol separatis, tanpa memperhatikan apakah partai itu demokratis atau tidak.<sup>26</sup> Kini Aceh meraih keberhasilan dari gerakannya selama tiga dekade terakhir, dengan memiliki parpol lokal sendiri yang memerintah di wilayahnya sendiri. Ini era baru kepemimpinan lokal di Aceh, dengan segala muatan *local content* yang sarat

---

<sup>26</sup> Laurence Sullivan, Parpol Lokal, makalah yang tidak diterbitkan, 2003.

dengan *indigenous power*, patronase politik akan sangat bergantung keberadaan tokoh seperti Hasan Tiro.

Euforia politik telah membawa Aceh kepada *political ecstasy* yang tinggi di kalangan elit GAM. Melalui nota kesepakatan MoU, UU Nomor 22 Tahun 2006, dan PP No. 20 tahun 2007, maka lengkaplah kepuasan politik rakyat di Aceh, sekarang tinggal bagaimana memenangkan *heart and mind* rakyat Aceh ke depan. Dengan konsepsi politik pemerintahan Aceh yang diberikan pusat, bagaikan pemerintahan dalam sistem negara federal. Masalah pemerintahan domestik telah menjadi lingkup hukum HAM pada tingkat internasional dengan munculnya hak untuk partisipasi politik, dan hak atas pemerintahan yang demokratis. Pembentukan parpol, termasuk parpol lokal, dilindungi berdasarkan hukum internasional asalkan partai itu demokratis dan damai.

Kebebasan berserikat (*freedom of association*) dilindungi oleh Pasal 20 Deklarasi Universal Tentang Hak-hak Azasi Manusia dan Pasal 22 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang mencakupi hak bergabung dengan suatu parpol atau untuk membentuk parpol. Hak atas partisipasi politik didasarkan pada Pasal 21 Deklarasi Universal Tentang Hak-hak Azasi Manusia dan Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan meliputi hak untuk partisipasi dalam urusan publik melalui lembaga legislatif perwakilan dan hak suara dalam pemilu yang bebas.<sup>27</sup>

Hanya saja, secara ideologis rakyat Aceh harus rela tetap berada di bawah Pancasila. Rakyat Aceh tidak begitu mempersoalkan ideologi, setelah akomodasi politik ini diberikan Pemerintah RI. Meski ada beberapa gejolak yang masih menolak hasil MoU dan UUPA Tahun 2006, Namun secara keseluruhan, rakyat Aceh menerima akomodasi ini dengan lapang dada. Bagi mereka Pancasila tidak perlu dibahas lagi, menunjukkan sikap penerimaan pasif yang bersifat sementara.<sup>28</sup>

Di dalam pasal 9 UU No. 31/2002 menyatakan bahwa: (a) setiap parpol berkewajiban mengamankan Pancasila dan UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya. (b) setiap parpol harus memelihara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI adalah upaya untuk melarang setiap parpol di Indonesia

---

<sup>27</sup> Pasal 5 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa tidak ada Negara, kelompok, atau seseorang dapat "melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini". Ketentuan ini memungkinkan Negara melarang parpol yang memiliki tujuan yang totaliter, anti demokrasi, atau menimbulkan kekerasan.

<sup>28</sup> Olle Törnquist, *The New Local Politics of Democratisation*. 2004.

untuk memperjuangkan separatisme dan kemerdekaan suatu wilayah. Rakyat Aceh juga sering melihat dirinya sebagai pusat perubahan. Perubahan politik yang telah terjadi di Aceh pada masa silam senantiasa menjadi rujukan untuk pembentukan sistem di tingkat nasional. Bagi rakyat Aceh, keputusan tentang parpol lokal adalah keputusan yang akan berpengaruh terhadap daerah-daerah lainnya di Indonesia. Aceh adalah inspirator kebekuan politik bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia yang akan mengambil manfaat dari keadaan tersebut. (Kasus parpol lokal menjadi efek domino).

Dari kasus Aceh ini, bisa dilihat bagaimana parpol lokal bukanlah tuntutan irrasional rakyat Aceh. Banyak negara demokrasi memiliki parpol yang mengandalkan dukungannya semata-mata pada satu wilayah atau daerah saja dari suatu negara. Parpol lokal ini memiliki tujuan yang berbeda-beda tetapi pada umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga: (1) *Hak Minoritas* – parpol lokal yang melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu. (2) *Memperoleh Otonomi* —parpol yang menginginkan otonomi untuk daerah mereka atau untuk meningkatkan tingkat otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu. (3) *Mencapai Kemerdekaan* — parpol yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan Negara baru.<sup>29</sup>

Meskipun NKRI dibenarkan melarang partai separatis dan pro-kemerdekaan yang anti demokrasi, fasis, atau menimbulkan kekerasan, timbul masalah tentang sikap apa yang harus diambil terhadap parpol separatis yang damai dan demokratis ?. Namun memang ada pembatasan partai lokal, dan bagi rakyat Aceh, mereka menerimanya dan tidak mengharap banyak terhadap politik di tingkat nasional. Pasal 28 ini juga mengungkapkan pembedaan antara pembentukan parpol dan keikutsertaan partai tersebut dalam pemilu. Berdasarkan pasal ini, dapat dikemukakan bahwa parpol lokal dapat dibentuk tetapi tidak diijinkan ikut serta dalam Pemilu.<sup>30</sup>

Namun, persepsi politik rakyat Aceh yang sudah terpuaskan dengan adanya parpol lokal tidak berhenti di sini. Mereka juga mengharapkan adanya perubahan politik nasional. Persoalannya apakah Aceh mampu menjadi

---

<sup>29</sup> Lawrence, *Op.cit.*

<sup>30</sup> Rancangan Otsus yang pertama, yang diusulkan oleh Provinsi Papua, dengan jelas memberi wewenang pembentukan parpol lokal. Pasal 25 menyatakan: (1) Penduduk Propinsi Papua berhak membentuk Parpol Lokal; (2) Parpol Lokal dan Parpol Nasional memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan memperoleh perlakuan yang sama dari Pemerintah Propinsi; (3) Tata cara pembentukan Parpol Lokal ditetapkan dalam Peraturan Dasar; (4) Tata cara keikutsertaan Parpol Lokal dan Nasional dalam Pemilu di Propinsi Papua ditetapkan dalam Peraturan Dasar.

demokratis setelah para kombatan (pasukan perang GAM) turun gunung dan menyerahkan senjata mereka?. Nilai-nilai demokrasi jauh sekali dengan nilai-nilai komando ketika masa konflik dan perang. Nilai-nilai ini akan berbenturan dengan nilai-nilai awal dari para pejuang kemerdekaan Aceh.

Demokrasi sebagaimana dipahami dan dipraktikkan dalam politik modern tidak terbayangkan tanpa kehadiran pemilu yang demokratis. Pemilu demokratis merupakan prosedur bagi kompetisi elite atau kelompok elite politik yang kekuatannya sebagian ditentukan oleh perolehan suara dalam setiap pemilu. Karena itu, kenapa orang memilih sebuah parpol tertentu merupakan masalah yang tidak hanya menarik secara intelektual tapi juga secara praktis.

Demokrasi telah menjinakkan separatisme dan semangat untuk merdeka dari rakyat Aceh. Dihadapan puluhan ribu warga yang memadati halaman masjid raya Baiturahman, ia menyebutkan tiga poin penting itu *pertama*, mantan pejuang Aceh tidak ada lagi dipanggil dengan sebutan separatis. *Kedua*, akibat konflik berkepanjangan kemudian bencana gempa dan tsunami serta lahirnya MoU Helsinki, Aceh telah menjadi perhatian dunia sehingga harus dibantu demi kepentingan rakyat Aceh untuk bangkit dari segala kehancuran dan ketertinggalan di semua bidang. *Ketiga*, Aceh harus mendapatkan kebebasan dalam bentuk hak-hak sipil, politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tercantum di dalam Konvenan Internasional PBB, di mana proses tersebut, dijalankan melalui proses demokrasi, adil dan bermartabat.<sup>31</sup>

Sejak dibukanya kran pendirian partai lokal lewat PP No.20/ 2007 tentang Partai Lokal di Aceh dan SK Menteri Hukum dan HAM mengenai petunjuk dan pelaksanaan verifikasi, berbagai partai lokal mendaftarkan diri. Tiga belas partai yang sudah mendaftarkan diri ke Kanwil Depkumham NAD, Partai Rakyat Aceh, Partai Pemersatu Muslimin Aceh (PPMA), Partai Darussalam, Partai GAM, Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaath dan Taqwa (Gabhath). Partai Serambi Persada Nusantara Serikat (PSPNS), Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA), Partai Aceh Meudaulat (PAM), Partai Lokal Aceh (PLA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Muslim Aceh Sejahtera (PAAS), Partai SIRA dan Partai Bersatu Atjeh (PBA).

Sejak dibukanya ruang untuk membuat parpol lokal di Provinsi NAD, hingga saat ini baru lima parpol lokal yang mendaftar ke Kanwil Depkumham, yaitu Partai GAM, Partai Generasi Aceh Beusaboh Taat dan Taqwa (Ghabtat),

---

<sup>31</sup> <http://www.waspada.co.id/Berita/ACEH/Hasan-Tiro-ingatkan-3-hal-penting-MoU-Helsinki.html>

Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (Para), Partai Serambi Persada Nusantara Serikat dan Partai Darussalam. Sedangkan berdasarkan Kanwil Depkumham NAD, setidaknya 10 parpol lokal sudah mendeklarasikan keberadaan mereka di ranah politik NAD.

Tiga parpol lokal yang dibentuk di Aceh adalah partai-partai yang segera secara cepat merespon PP No. 11 Tahun 2007, masing-masing Partai Rakyat Aceh (PRA) diketuai Aguswandi, Generasi Aceh Beusaboh That dan Takwa (Gabthat) yang diketuai Tgk. Muhammad alias Tgk. Abu Meureude, dan Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS) diketuai politisi Ghazali Abbas Adan.

Di negara demokrasi yang sudah mapan, studi tentang pilihan atas parpol atau perilaku pemilih pada umumnya telah menjadi sub-bidang studi yang mapan. Tidak demikian halnya di Indonesia mengingat pemilu demokratis yang layak dikaji secara sistematis merupakan gejala politik yang langka. Kita baru mengalami dua kali pemilu demokratis tahun 1955 dan 1999. Terhadap Pemilu 1955, tidak ada studi sistematis dengan metodologi yang ketat hingga generalisasi yang realistik dari hasil studi tersebut dapat ditarik. Karakteristik studi pemilu tersebut lebih bersifat deskriptif daripada analitis. Karena itu ia mempunyai keterbatasan untuk menjawab pertanyaan dasar yang mempunyai klaim nasional kenapa seorang pemilih memilih parpol tertentu. Karakteristik seperti ini harus dilihat dalam konteks belum berkembangnya studi secara analitis perilaku pemilih pada umumnya di dalam komunitas ilmuwan sosial, tak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara maju pada waktu itu.

Sejak tahun 60-an studi analitis terhadap perilaku pemilih sudah berkembang, tapi perkembangan ini hampir tidak ada relevansinya dalam konteks politik Indonesia karena pemilu-pemilu yang pernah diselenggarakan sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 1997 tidak punya arti secara demokratis. Menggelindingnya demokratisasi di Indonesia telah melahirkan satu pemilu yang cukup demokratis pada Juni 1999 yang lalu, dengan memberikan kesempatan bagi dimulainya studi analitis perilaku pemilih di Indonesia. Studi ini bukan saja akan menyumbang bagi perkembangan studi bidang itu tapi juga bagi kepentingan praktis, yakni membantu memperkirakan perilaku pemilih Indonesia dalam pemilu-pemilu demokratis berikutnya.

Dalam studi-studi analitis atas masalah kenapa seorang pemilih memilih parpol atau calon tertentu, tujuh faktor biasanya dicermati: agama, kelas sosial, kelompok etnik atau suku bangsa, hubungan patron-klien atau keterikatan

dengan tokoh informal lokal,<sup>32</sup> ketertarikan terhadap figur nasional, identifikasi diri dengan parpol tertentu, serta evaluasi subjektif terhadap keadaan ekonomi pemilih dan ekonomi nasional (*retrospective voting*). Studi ini merupakan rintisan ke arah studi analitik dengan membandingkan kekuatan relatif faktor-faktor pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dalam menjelaskan kenapa seorang pemilih memilih parpol tertentu.

Kasus Aceh yang lebih dari 98% pemilihnya adalah Muslim, partai GAM adalah partai Islam dimana dikembangkan adagium Aceh adalah Islam. Bagi kalangan tertentu, partai nasional adalah partai sekuler. Partai Islam adalah partai yang secara eksplisit dan formal menyatakan diri sebagai partai Islam atau partai yang didasarkan atas asas Islam. Partai Islam dapat pula dimasukkan partai-partai yang secara sosiologis berakar dalam organisasi sosial keagamaan Islam seperti NU dan Muhammadiyah, walaupun partai-partai tersebut secara eksplisit menyatakan partai terbuka terhadap pemeluk agama-agama lain, dan secara formal tidak menyatakan diri sebagai partai Islam.

Dengan karakteristik keagamaan, hipotesis tentang pilihan atas parpol dapat dinyatakan seperti ini: pemilih yang beragama Islam cenderung akan memilih partai-partai Islam, sementara pemilih non-Islam cenderung akan memilih partai-partai non-Islam. Dalam analisis ini kami membatasi hanya pada partai-partai yang mendapat suara lebih dari satu persen dalam pemilu tersebut (PDI-P, Golkar, PKB, PPP, PAN, PBB, PK, PKP, dan PNU).

Mujani dan Liddle menemukan bahwa perbedaan agama (Islam versus non-Islam) di antara pemilih punya korelasi positif terhadap perbedaan memilih partai. Dengan kata lain, menjadi seorang Muslim cenderung memilih partai Islam, dan sebaliknya menjadi seorang non-Muslim cenderung memilih partai non-Islam, tapi kecenderungan ini relatif lemah.<sup>33</sup> Lemahnya kekuatan prediksi afiliasi keagamaan terhadap pilihan parpol di antara pemilih di Indonesia karena kenyataan bahwa pemeluk agama non-Islam adalah minoritas (sekitar 13 persen), sementara pemilih yang beragama Islam mayoritas (lebih dari 50 persen) memilih partai non-Islam.<sup>34</sup>

Dalam konteks masyarakat Indonesia, argumen politik aliran yang dikembangkan Clifford Geertz<sup>35</sup> sudah lama diyakini sebagai argumen yang valid

---

<sup>32</sup> Untuk kasus Aceh, Hasan Tiro adalah tokoh kharismatik Aceh yang menjadi patron politik yang digunakan oleh Partai Aceh yang mengumpulkan para aktivis mantan GAM.

<sup>33</sup> Saiful Mujani dan R. William Liddle, *Op.cit.*, hlm. 3.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Geertz (1962)



untuk menjelaskan perilaku pemilih masyarakat Indonesia, atau lebih khusus lagi masyarakat Jawa. Dipercaya bahwa dukungan massa pemilih terhadap PNI dan PKI di satu pihak, dan terhadap Masyumi dan NU di pihak lain mencerminkan dua tipe keagamaan masyarakat Jawa: abangan dan santri. Studi antropologis atas tipologi keagamaan ini didasarkan atas observasi langsung dan penafsiran atas komunitas keagamaan tertentu dari suatu komunitas. Lewat pengamatan dan penafsiran tersebut bahwa bisa memahami tipe keagamaan yang berbeda tersebut dan hubungannya dengan dukungan atas parpol tertentu.

Lepas dari kompleksitas tafsiran antropologis atas tipe keagamaan masyarakat Jawa yang disebut abangan dan santri tersebut, Antropolog sepakat mendefinisikan "santri" sebagai Muslim yang taat atau berusaha menaati ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, sementara abangan adalah Muslim yang sebaliknya, abangan mempunyai kepercayaan dan praktik keagamaan tersendiri yang berakar dalam kepercayaan Hindu dan animisme. Di antara kalangan non-santri dapat dibedakan antara varian abangan dan sekuler.

Geertz dan kalangan antropolog lainnya percaya bahwa mayoritas masyarakat Jawa adalah abangan.<sup>36</sup> Klaim ini sebagian menjelaskan kuatnya partai-partai non-Islam di Jawa. Tetapi pada tahun 80-an, sejumlah studi antropologi (Hefner, Woodward, Pranowo) atas masyarakat Jawa mengklaim bahwa "santrinisasi" telah berlangsung di antara masyarakat Jawa sehingga apa yang disebut sebagai Islam abangan setidaknya tidak sebesar yang sering diklaim selama ini.

Terhadap dua klaim yang bersaing ini kami lebih cenderung mengkonfirmasi hasil studi-studi antropologi tahun 80-an tersebut. Kalau klaim Geertz benar,<sup>37</sup> maka perubahan kultur-keagamaan dari abangan ke santri telah terjadi. Secara nasional kami menemukan bahwa sekitar 80 persen dari masyarakat Islam Indonesia biasa atau sering menjalankan shalat lima waktu dan puasa pada bulan Ramadhan. Selebihnya terbagi ke dalam dua kelompok: kelompok sekuler (sekitar 16 persen), dan kelompok abangan (sekitar empat persen). Kalau analisis dibatasi pada masyarakat Jawa, perbedaannya tidak banyak (di bawah dua persen). Begitu juga dengan Aceh, patronase politiknya masih kuat kepada ketokohan Hasan Tiro yang Islam. Bahkan jauh di belakangnya, ketokohan Teungku Muhammad Daud Beureueh juga masih sangat kuat mempengaruhi politik Aceh.

---

<sup>36</sup> Geertz, *Op.cit.*

<sup>37</sup> Geertz, *Op.cit.*

Apa dampak variasi kultur-keagamaan ini terhadap pilihan partai dalam Pemilu 1999? Kami menemukan bahwa ada korelasi antara keduanya: santri berkorelasi dengan partai Islam, dan non-santri dengan partai non-Islam. Apa yang kami anggap menarik dari temuan ini adalah, di satu pihak, relatif besarnya proporsi santri di antara masyarakat Muslim di Indonesia, dan di pihak lain mayoritas dari mereka tidak mendukung partai-partai Islam. Di Aceh proporsi kaum sekuler sangat sedikit sehingga partai selain Partai Aceh akan kurang peminatnya.<sup>38</sup>

Di samping itu, mudarnya politik aliran di tingkat massa nampaknya tidak berkorelasi dengan perilaku politik elite. "Jargon" politik aliran nampaknya masih berpengaruh di kalangan elite sehingga menjadi sumber politik yang dapat dimanipulasi elite ketika dihadapkan dengan persaingan di antara elite politik. Indikasinya dapat dilihat dalam Sidang Umum MPR 1999 yang lalu di mana kegagalan Megawati terpilih sebagai presiden sebagian ditentukan oleh sentimen aliran di antara anggota MPR. Sentimen "asal jangan Mega" nampaknya berpengaruh di sebagian besar anggota MPR. Elite cenderung tidak mempedulikan kecenderungan di tingkat massa pemilih yang tidak banyak mempedulikan aliran dari masing-masing parpol, terbukti dengan relatif rendahnya perolehan suara partai-partai yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai partai Islam, sementara mayoritas massa pemilih adalah santri. Massa pemilih santri nampaknya sudah cukup toleran; sudah cukup mampu membedakan wilayah politik dan wilayah keagamaan, dua wilayah yang sering dikaburkan oleh elite politik dalam memobilisasi dukungan massa. Untuk kasus Aceh, sentimen aliran ini menjadi kuat karena sifat keberislaman Aceh yang memang kuat ke Masjumi, dan PPP dulunya.<sup>39</sup>

Eksistensi parpol lokal di Aceh memang tidak menjadi perdebatan yuridis lagi ketika UU No 11/2006 (UU Pemerintahan Aceh) dan PP No 20/2007 (tentang parpol lokal di Aceh) telah mengamanatkannya. Kehadirannya juga merupakan bagian dari *road map to peace process* di Aceh seperti yang tertuang dalam kesepakatan Helsinki. Kehadiran parpol lokal menjadi titian penting bagi proses transisi politik Aceh. Beberapa kemajuan dalam tahapan perdamaian dan rekonstruksi memang memberikan nilai yang mampu memperpendek jaring transisi. Namun, tanpa kehadiran perjuangan politik masyarakat melalui parpol tetap terasa hampa.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Muimin di Lhokseumawe, tanggal 5 Februari 2008.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsuddin di Aceh Utara, tanggal 23 Juli 2008.

Keberadaan parpol nasional tidak kunjung dapat diandalkan. Kehadiran partai yang banyak ini untuk memperebutkan 2,2 juta suara yang berhak memilih (data Pilkada 2006) juga menjadi bukti adanya upaya membuka diri untuk memperebutkan kekuasaan politik secara sah. Namun, jika dicermati lebih lanjut, tidak semua parpol akan mampu menunjukkan semangat berdemokrasi yang baik. Demokrasi tidak hanya berasal dari kemampuan melakukan pelembagaan-prosedural formal, tetapi juga dari artikulasi gagasan dan pengaruh sebanyak mungkin untuk mengikat masyarakat dengan pilihan-pilihan yang dianggap demokratis (bukan cara kekerasan). Makanya, secara normatif dapat dinilai bahwa pilihan berparpol adalah sikap yang lumrah dalam menjaga proses politik tetap berada pada rel kesantunan, antikekerasan, dan jauh dari pembusukan. Kehadiran parpol lokal juga cermin bahwa proses berpolitik melalui jalur kepartaian yang terjadi selama ini (melalui parpol nasional) tidak berjalan dengan sehat. Tentu saja konflik militer telah menyebabkan kemampuan melakukan partisipasi politik secara bebas tidak tercapai meskipun secara formal terdapat parpol, parlemen, dan pemilu. Saat ini terlihat banyak aktivis parpol nasional dan mantan pejabat yang memilih bergabung dan membentuk parpol lokal dibandingkan memperkuat parpol nasional yang telah mapan.<sup>40</sup> Kembali ke proses pematangan demokrasi, akan terlihat hasil seleksinya pada uji kelayakan dalam proses verifikasi. Proses verifikasi yang sudah dilalui oleh beberapa partai Aceh ini kemungkinan akan memperlihatkan bahwa GAM adalah penguasa di gunung dan di pesisir.<sup>41</sup>

Keunggulan pengumpulan suara oleh PKB dibanding partai-partai NU yang lain seperti PNU, PKU, dan Partai Suni, merupakan hasil dari ketokohan Gus Dur, bukan karena doktrin dan ideologi NU itu sendiri. Sebab kalau NU secara doktrin dominan, maka partai-partai NU yang lain juga akan mendapat suara yang cukup, sehingga PKB tidak keluar sebagai partai yang mendapat suara terbesar dalam pemilu dibandingkan partai-partai berbasis NU lainnya. Tentu saja variasi ketokohan merupakan masalah yang penting untuk dijelaskan. Penjelasan yang realistis atas masalah ini tentu saja perlu analisis lebih lanjut, misalnya dari sejarah sosial-politik tokoh tersebut, pengaruh media massa, dan lain-lain. Tetapi kami yakin bahwa variasi kekuatan dan pelembagaan parpol tidak bisa menjelaskan variasi ketokohan tersebut, karena dalam konteks politik

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Wahidin di Takengon, tanggal 3 Januari 2008.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ali Akbar di Tamiang, tanggal 24 September 2008.

di Indonesia sejarah tokoh pada umumnya ternyata lebih panjang daripada sejarah partai. Kembalinya Hasan Tiro akan sangat berpengaruh dalam menanamkan preferensi politik rakyat Aceh terhadap Partai Aceh.<sup>42</sup> Politik Aceh selanjutnya akan berbentuk patronase politik.

Lalu apa semua temuan ini? Kekuatan parpol di Indonesia kemudian akan banyak ditentukan sejauh mana parpol mampu melakukan rekrutmen terhadap tokoh-tokoh yang populer di mata massa pemilih. Partai nasional akan kehilangan peluangnya di Aceh.<sup>43</sup> Kemampuan elite partai untuk membangun citra yang positif terhadap tokoh partai, dan kemampuan untuk mensosialisasikan citra yang positif secara massif lewat media massa, merupakan poin krusial bagi perkembangan dan kekuatan partai di masa yang akan datang. Dari sini parpol akan semakin terlembaga, pada gilirannya menjadi kekuatan yang relatif otonom untuk menarik masa pemilih. Akan tetapi, secara umum memperkirakan ketokohan tetap merupakan faktor krusial, dan setidaknya dalam jangka pendek dan menengah ketokohan akan menjadi tulang punggung untuk menarik massa pemilih. Patronase politik terhadap tokoh Hasan Tiro di Aceh akan dan terus akan kuat seperti sekarang ini. Pendiri dan mantan pemimpin GAM, Hasan di Tiro ketika dalam perjalanan dari Swedia ke Aceh telah menimbulkan pengaruh baru yang kemudian secara cerdas dimanfaatkan oleh Partai Aceh.

Parpol lokal harus menjadi salah satu agenda penting bagi penguatan partisipasi dan penguatan demokrasi lokal. Hal ini harus diasumsikan bahwa parpol lokal menjadi salah satu barang politik yang harus dikemas agar menarik untuk ditawarkan kepada daerah-daerah lain di ruang lingkup NKRI.<sup>44</sup> Secara umum parpol lokal berdasarkan tujuannya dapat dikelompokkan menjadi parpol yang mengadvokasi hak-hak minoritas, menegaskan otonomi daerah dan memerdekakan diri. parpol lokal Aceh tidak didukung kehadirannya berdasarkan UU Parpol. Meski demikian, bukan berarti parpol lokal tidak mungkin hadir. Secara konstitusi, tidak ada larangan parpol lokal muncul. Berhubung dengan kebebasan berserikat dan berkumpul dapat dibangun argumen, parpol lokal seharusnya dapat berdiri dan tiap aturan yang melarang pendirian parpol lokal di

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Nasruddin Abubakar di Lhokseumawe, tanggal 15 Oktober 2008.

<sup>43</sup> Lihat tulisan M. Rizwan Haji Ali, "Partai Lokal dan Masa Depan Parpol Nasional," Aceh Institut, 27 April 2007, [http://www.acehinstitute.org/opini\\_m\\_rizwan\\_270407\\_parpol\\_\\_\\_\\_\\_...](http://www.acehinstitute.org/opini_m_rizwan_270407_parpol_____...)

<sup>44</sup> Dengan kata lain, menegaskan asumsi bahwa parpol lokal membuka pintu peluang bagi federalisme, ataupun disintegrasi bangsa. Ini artinya bahwa keberadaan parpol lokal tidak hanya ada di NAD, tapi juga mungkin akan meramaikan Pilkada di Papua, yang dalam UU No. 21 Tahun 2001 secara eksplisit termaktub dalam Pasal 28.

tingkat UU dapat diajukan *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi.<sup>45</sup> Persoalan utama parpol lokal di Aceh bukan pada hambatan yuridis, tetapi politis, yaitu berkaitan dengan konflik antara ide parpol lokal dan konsep negara kesatuan (NKRI).

Parpol lokal adalah salah satu prestasi yang membanggakan Pemerintahan SBY-Kalla dalam upaya menyelesaikan konflik politik di NAD dengan damai. Bencana tsunami yang memporak-porandakan Bumi Serambi Mekah ini, menjadikan suatu momentum untuk sama-sama duduk satu meja dalam perundingan yang damai. Mou antara Pemerintah RI dengan GAMi secara politik merupakan sebuah kemajuan yang signifikan bagi penyelesaian konflik yang telah lebih dari 30 tahun. Penurunan derajat tuntutan GAM dari keinginan merdeka kemudian menyepakati Aceh tetap dalam ruang lingkup NKRI dengan berbagai keistimewaan dan kekhususan pengelolaan Aceh sebagai salah satu provinsi dari ruang lingkup NKRI dibayar dengan sedikit perjudian politik, membolehkan parpol lokal berdiri dan ikut dalam kontestasi pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Parpol lokal yang diperbolehkan didirikan di NAD ini diasumsikan untuk menampung aspirasi politik eks GAM yang menganggap bahwa parpol yang ada tidak cukup mampu menampung aspirasi politiknya.<sup>46</sup>

Ada empat alasan politik yang mengemuka perihal perbedaan pemahaman dan implementasi dalam melihat eksistensi parpol lokal di kedua provinsi tersebut. *Pertama*, upaya mengulur-ulur waktu pemerintah diasumsikan akan membuat tuntutan akan keberadaan parpol lokal menjadi bias dan tidak fokus. Padahal langkah tersebut hanya akan menjadi bumerang bagi pemerintah di kemudian hari. Selain akan ada aksi sepihak penolakan terlibat dalam pelaksanaan nota kesepahaman, juga dikhawatirkan ada langkah mundur dari upaya mencari solusi damai. *Kedua*, ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi tuntutan politik lokal, khususnya dari wilayah konflik yang memiliki keinginan yang ekstra dan bersifat khusus. Ketidaksiapan tersebut dapat dilihat bagaimana RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh masih mengundang perdebatan antara rancangan yang dibuat pemerintah dengan usulan dari pihak eks GAM. *Ketiga*, adanya aturan legal yang saling berbenturan satu dengan yang lain menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dan implementasi, khususnya

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Sofyan Lutfi di Aceh Utara, tanggal 19 Oktober 2008.

<sup>46</sup> *Media Indonesia*, 25 Oktober 2008.

pada esensi keberadaan parpol lokal, yang harus merevisi setidaknya empat UU, yakni: UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Parpol, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bersama Perpu No. 3 Tahun 2005, dan UU No. 18 Tahun 2001, serta UU No. 21 Tahun 2001 menyangkut kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kedua provinsi tersebut. *Keempat*, adanya trauma politik yang menghinggapi pemerintah perihal keberadaan parpol lokal yang akan mengarah kepada upaya pergerakan tuntutan untuk merdeka, dan memisahkan diri dari NKRI. Trauma politik ini berimplikasi kepada kurang responnya pemerintah dalam melihat esensi dari pembangunan politik lokal, dengan mengedepankan mekanisme kontestasi bagi masyarakat.

Ada enam keuntungan politik apabila parpol lokal dibiarkan tumbuh subur dalam bingkai NKRI. *Pertama*, partisipasi politik masyarakat akan tersalurkan dalam wadah dan parpol yang memiliki warna yang sesuai dengan karakter dan lokalitas daerah dan wilayahnya. Partisipasi politik semacam ini akan makin mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya, sehingga terbangun jembatan politik yang mampu mewujudkan tata kelola kebijakan yang berbasis pada aspirasi politik masyarakat.

*Kedua*, keberadaan parpol lokal secara substansi memagari keinginan untuk menuntut kemerdekaan dan pemerintahan sendiri.<sup>47</sup> Hal ini dikarenakan masyarakat secara terbuka dan aktif terlibat dalam proses pemilihan pemimpinnya, tanpa campur tangan pemerintah pusat. Karakteristik kepemimpinan politik yang dihasilkan akan mengikuti selera politik masyarakatnya, sehingga peran pemerintah pusat hanya menjadi penegas dari hasil tersebut.

*Ketiga*, rekrutmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat sendiri. Rekrutmen tersebut menjadi isu yang signifikan karena kerap kali calon-calon dalam pilkada tidak berbasis di daerah dan wilayahnya, sehingga dapat dilihat sebagai langkah mundur dalam penguatan politik lokal.<sup>48</sup> Rekrutmen politik untuk mengisi posisi-posisi strategis di daerah, akan makin kuat legitimasinya apabila diperoleh dari seleksi yang dilakukan di sejumlah parpol lokal, dan hasil dari kontestasi pilkada. Dengan berbasis pada dukungan parpol lokal, seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih selektif dan efektif. Hal ini dikarenakan parpol lokal yang akan menyeleksi calon-calon diasumsikan lebih

---

<sup>47</sup> *Kompas*,

<sup>48</sup> Wawancara dengan Alauddin di Lhokseumawe, tanggal 21 Oktober 2008.

tahu karakteristik dan potensi daerahnya.<sup>49</sup> Sehingga dengan adanya parpol lokal, saringan terhadap potensi kepemimpinan daerah yang bersangkutan akan lebih baik lagi.

*Keempat*, parpol lokal secara prinsip menambah pilihan politik bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Beragamnya pilihan calon yang diusung dengan berbagai kendaraan politik secara inheren melakukan pendidikan politik masyarakat. Sehingga yang terbangun tidak hanya sekedar sentimen daerah atau lokal saja yang terbangun, tapi juga pembangunan kesadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat perihal calon-calon yang ada kepada masyarakat.<sup>50</sup> Sebab, harus diakui salah satu peluang yang harus diminimalisir dalam pembangunan parpol lokal adalah terbangunnya sentimen kedaerahan yang membabi buta,<sup>51</sup> yang pada akhirnya menghilangkan semangat dan tujuan positif dari adanya parpol lokal.

*Kelima*, tereksplotasinya segenap potensi daerah untuk bersama-sama membangun daerah dan wilayahnya secara konstruktif. Keberadaan potensi daerah yang tidak muncul saat menggunakan sistem kepartaian nasional, karena adanya campur tangan pusat, maupun dewan pimpinan pusat partai bersangkutan dalam pencalonan dan seleksi kandidat akan tereduksi dengan diperbolehkannya parpol lokal. Hal ini menjadi salah satu peluang bagi potensi lokal yang selama ini tidak terakomodasi untuk membuktikan kapasitasnya lewat kendaraan politik parpol lokal.

*Keenam*, dengan adanya parpol lokal diasumsikan akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik di daerah tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan pemerintah pusat atau pengurus partai di tingkat pusat yang hanya akan memaksakan calon-calon *dropping* dari dewan pimpinan partai atau rekayasa pemerintah pusat. Regenerasi kepemimpinan politik yang berkesinambungan memberikan harapan bagi masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh memberikan aspirasi politiknya agar daerahnya lebih maju, dengan tetap memperhatikan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari enam keuntungan politik perihal sebaran parpol lokal tersebut secara prinsip bergantung dari pelaksanaan Pilkada di NAD, yang mengeksploitasi keberadaan parpol lokal sebagai salah satu kontestan yang menjadi kendaraan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Nasruddin Abubakar di Langsa, tanggal 15 Oktober 2008.

<sup>50</sup> *Kompas*,

<sup>51</sup> *Kompas*,

politik masing-masing calon.<sup>52</sup> Sehingga dibutuhkan dua syarat bagi penguatan demokrasi lokal, dengan salah satunya melakukan eksperimentasi politik parpol lokal ke daerah lain dengan tetap dalam bingkai NKRI. *Syarat pertama*, berhasil tidaknya parpol lokal yang ikut dalam pelaksanaan Pilkada di NAD, baik dalam pemilihan gubernur maupun kabupaten/kota. Sebagaimana dikatakan Jacobson,<sup>53</sup> bahwa parpol, apakah itu parpol lokal atau nasional, harus berhasil merebut suara dalam pemilu. Keberhasilan parpol lokal dalam pelaksanaan Pilkada di NAD ini besar pengaruhnya bagi masa depan politik Indonesia secara keseluruhan. Artinya bahwa keberadaan parpol lokal bukan lagi hanya sekedar menjadi wacana di NAD, tapi sudah harus diujimaterikan juga di wilayah dan daerah lain. sehingga tingkat keberhasilan keterlibatan parpol lokal dalam pilkada derajat pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan parpol lokal di daerah lain.

*Syarat kedua*, adanya *political will* dari pemerintah. *Political will* ini menjadi satu-satunya celah politik bagi eksistensi kepartaian politik lokal, selain pengaruh berhasil atau tidaknya kiprah parpol lokal di NAD. Sebab *political will* tersebut berimplikasi kepada perubahan perUUan aturan parpol lokal, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan peraturan-peraturan pendukung lainnya. Dengan adanya syarat-syarat tersebut, kita dapat mendamba bahwa tahun 2005 ini merupakan titik pijak politik bagi upaya membangun Indonesia yang lebih baik, dengan memperhatikan segenap potensi daerahnya. Tanpa harus menanggalkan konsepsi NKRI yang merupakan harga mati bagi penyelenggaraan negara.<sup>54</sup>

Banyak kalangan tokoh politik mengkhawatirkan munculnya partai lokal dapat mendorong munculnya atau menguatnya aspirasi separatisme. Alasan itu mengada-ada sebab separatisme akan timbul bukan karena eksistensi partai lokal, tetapi karena ketidakadilan, kesewenangwenangan, tersumbatnya aspirasi di suatu wilayah, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Beberapa provinsi seperti NAD dan Papua pernah meneriakkan kemerdekaan bukan karena hadirnya parpol lokal. Alasan utama, meski kedua wilayah itu sudah puluhan tahun menjadi bagian dari NKRI, mereka bukan saja merasa nasibnya terabaikan, tetapi mengalami penindasan oleh pemegang kekuasaan.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Adnan Beuransyah di Banda Aceh, tanggal 24 Februari 2008.

<sup>53</sup> John A. Jacobson, *Op.cit.*

<sup>54</sup> Wawancara dengan T. Nasruddin Syah di Lhokseumawe, tanggal 3 Juli 2008.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Sofyan Lutfi di Aceh Utara, tanggal 19 Oktober 2008.



## **E. KESIMPULAN**

Demokrasi adalah alat untuk menjinakkan separatisme. Demokrasi yang berkembang selama ini di Indonesia adalah demokrasi yang sarat dengan akomodasi politik. Setiap persoalan politik, semisal masalah disintegrasi dan pemberontakan, akan menemukan muaranya dalam demokrasi. Kecuali pada kelompok-kelompok aktivis separatistis dan pemberontak yang tidak mau menggunakan demokrasi, setiap gerakan separatistis dan pemberontakan lokal akan jinak dan lunak di dalam demokrasi. Berdasarkan penelitian ini, jelas memperlihatkan bahwa demokrasi adalah alat untuk medomestifikasi separatisme dan pemberontakan lokal yang bukan bermotif agama. Bahkan demokrasi adalah alat untuk menghasilkan hukum baru, dalam bentuk peraturan-peraturan atau UU.

Salah satu contoh hukum produk demokrasi adalah PP No 20/2007 tentang Parpol lokal di Aceh, meski baru ditandatangani Presiden SBY pada 16 Maret 2007 lalu, namun PP itu berlaku surut pada 15 Februari 2007, sesuai bunyi kesepakatan damai (MoU) Helsinki yang ditandatangani Pemerintah RI dengan GAM. Partai lokal berhak melakukan afiliasi sesama partai lokal atau koalisi dengan parpol nasional. Kerja sama itu dilakukan untuk mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakilnya, serta calon walikota dan wakilnya. Agar dapat mengikuti pemilu nasional, anggota partai lokal secara perseorangan dapat merangkap keanggotaan dengan satu parpol nasional. Ruang partisipasi anggota partai lokal itu dimaksudkan dalam upaya memilih dan dipilih pada pemilu nasional. Keanggotaan rangkap dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pimpinan parpol lokal. Melalui mekanisme afiliasi dan keanggotaan rangkap itu, dijamin hak dipilih anggota parpol lokal dalam pemilu nasional tetap terjamin. Sedangkan hak memilih, itu tak ada bedanya dengan semua warga negar Indonesia lainnya. Tapi kalau ingin dipilih dalam pemilu nasional, harus ikut dalam parpol nasional.

*Pertama*, keberadaan partai lokal yang kemungkinan akan menjadi kendaraan politik eks GAM, yang sejak awal tidak benar-benar tuntas untuk menjadi bagian dari NKRI. Sehingga ada kemungkinan parpol lokal tersebut dijadikan pintu masuk untuk membangun dukungan politik agar NAD menjadi satu wilayah yang benar-benar merdeka dan terlepas dari NKRI, sebagaimana tujuan awal dari perjuangan GAM. Indikator yang paling kuat adalah bahwa banyak dari petinggi GAM, seperti Abdullah Zaini yang selama ini bermukim di

Swedia telah turun gunung, dan berkunjung ke wilayah NAD, dan menjadi elit politik yang dielu-elukan masyarakat setiap kunjungan. Sementara itu, eksekusi politik dari pembangunan kembali NAD pasca tsunami dan bencana gempa bumi menjadi salah satu eksekusi negatif bagi eksistensi NKRI di wilayah Serambi Mekah tersebut.

*Kedua*, harus dipahami bahwa keberadaan parpol lokal merupakan satu terobosan yang signifikan bagi upaya memperkuat partisipasi dan demokrasi. Keberadaan partai lokal menjadi jembatan politik antara masyarakat dengan elit politik, yang selama ini dapat dikatakan senjang. Keberadaan partai lokal pun bukan sesuatu yang baru di Indonesia, setidaknya pada Pemilu tahun 1955 tercatat sedikitnya ada enam parpol lokal yang berpartisipasi. Dari parpol lokal tersebut mendapatkan kursi di parlemen nasional, yakni Partai Persatuan Daya. Ini artinya bahwa langkah untuk mendorong perkembangan parpol lokal di banyak daerah merupakan langkah strategis bagi penguatan eksistensi daerah terhadap pusat, yang ujungnya akan makin membangun kaitan tali-temali politik yang berkesinambungan antara kepentingan politik pusat dan daerah.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Chaidar, dkk, *Aceh Bersimbah Darah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.1998.
- \_\_\_\_\_, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Madani Press, Jakarta. 1999.
- Alfian. Teuku Ibrahim, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Pusat Dekumentasi dan Informasi Aceh. Banda Aceh. 1999.
- \_\_\_\_\_, *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. LEKNAS, Jakarta, 1977
- Ali, Abdullah, Gonggong et al. *Aceh Merdeka Dalam Perdebatan*. Citra Putra Bangsa, Jakarta, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Perang Di jalan Allah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1987.
- Amal, Ichlasul. *Teori-Teori Mutakhir Parpol*. PT. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta. 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Asfar, Muhammad. *Distrik Preferensial : Alternatif Sistem Pemilu di Masa Depan*. Jurnal PSPK edisi 5 tahun 2003.

- Basri, Muhammad Hasan dkk, *Perang Kolonia Belanda Di Aceh*, Banda Aceh, 1997
- \_\_\_\_\_, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh. 2003.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Gramedia, 1998.
- Budiman. Arief dkk, *Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia*, Bigraf Publising, Yogyakarta, 2000.
- Dahl, Robert, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (terj. A. Rahman Zainuddin). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 2001.
- \_\_\_\_\_, *Perihal Demokrasi... Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat* (terj. A. Rahman Zainuddin). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 1992.
- Demos. *Laporan Perkembangan Demokrasi di Aceh*. Banda Aceh: Demos. 2007.
- Djohan, Azhar, *Ekonomi Masyarakat Aceh Selatan Dalam Perspektif Historis*, Seminar sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Aceh Selatan. 1989.
- El Ibrahimy, M. Nur. *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergelokan Aceh*. Jakarta, Media Da'wah, 2001.
- Haryanto. *Parpol Suatu Tinjauan Umum*, liberty, Yogyakarta, 1984.
- Hamid, Ahmad Farhan, *Jalan Damai Nanggroe Endatu, catatan seorang wakil rakyat Aceh*, Suara Bebas, Jakarta. 2006.
- Hendropuspito, D, *Sosilogi Sistematis*, Kanisius, Jakarta, 1989.
- Hikam, A.S. *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES. 1999.
- \_\_\_\_\_, *Pemilu dan Sistem Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru, ABRI dan Agenda Perubahan*, Bungan Rampai, Sekolah Staf Angkatan Darat, Jakarta 1999.
- Imawan, Riswandha, *Membedah Politik Orde Baru Catatan Dari Kaki Merapi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Ishak, Otto Syamsuddin, *Dari Maaf Ke Panik Aceh*, LSPP, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Suara dari Aceh: Identifikasi Kebutuhan dan Keinginan Rakyat Aceh*. YAPPIKA, Jakarta. 2001.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.1977.
- Manan, Munafrizal, *Dinamika Demokrasi dan Politik Nasional Pasca Orde Baru, (Parpol Lokal)*Jaya Abadi, Yogyakarta, 2008.
- M. Mas'ud Daid, *Sejarah Aceh dan Peneyebab Gejolak*, dalam Republika, 13 Januari 1999.

- M. Ridwan, GAM: Dari Senjata ke Kotak Suara, Banda Aceh, Aceh Institute, Hasil Penelitian, 2006.
- Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000.
- Mohktar Mas'ood dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik : Pengantar*. Gajah Mada University, Yogyakarta. 1991.
- Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi , Harapan, dan Impian*. Grasindo, Jakarta. 1999.
- Nurhasyim, Moch (ed) Evaluasi Pelaksanaan Darurat Militer di Aceh 2003-2004. Jakarta P2P LIPI, 2006.
- Patji, Zona Industri Lhokseumawe (ZILS), *Studi tentang Kesenjangan Sosial Budaya di Aceh Utara*, dalam jurnal *Masyarakat dan Budaya*, Vol. II, No 1 september 1998, Jakarta, PMB LIPI, 1998.
- Peneliti LIPI, *Penyelesaian Konflik Aceh: aceh Dalam Proses Rekonstruksi dan Rekonsiliasi*. IPSK-LIPI, Jakarta, 2005.
- Prihatmoko, Joko J, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. LP2I Press. Semarang, 2003.
- Ranadireksa, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*. Fokusmedia, Bandung. 2007.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992.
- Rauf, Maswardi. *Masalah-Masalah Seputar Partai Lokal*. On Focus. Edisi Perdana Febuari 2006.
- Reid, Anthony. *Asal Mula Konflik Aceh*. Yayasan Obor, Jakarta, 2005.
- Relly, Ben. *Reformasi Pemilu di Indonesia. Dalam Almanak Parpol Indonesia*. Yayasan API, Jakarta. 1999.
- Saleh, Hasan. *Mengapa Aceh Bergejolak*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992.
- Simon, Roger. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Trj. Pustaka Pelajar, 2004.
- Stanley (ed). *Indonesia di Tengah Transisi*. Jakarta. Propataria, 2000.
- Syamsuddin, Nazarudin, *Revolusi Di Serambi Mekah*, UI-Press, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Intergrasi Politik Di Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Jakarta, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1990.
- Syahputra, Iswandi. *Jurnalisme Damai "Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik*. Nuansa Aksara, Yogyakarta, 2006.

Sulaiman, M. Isa. *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta, Pustaka Al-kuasar, 2000.

\_\_\_\_\_, *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Sinar Harapan, Jakarta. 1997.

TIM IPSK LIPI, *Konflik Aceh: Faktor Penyebab dan Penyelesaian Jangka Panjang*. IPSK-LIPI, Jakarta, 2003.

Tippe, Syarifuddin, *Aceh di Persimpangan Jalan*, Pustaka Cidensindo, Jakarta, 2000.

Tiro, Hasan Mohammad, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Teplok Press. Jakarta, 1999

\_\_\_\_\_, *Perang Atjeh, 1873-1927 M*, Yogyakarta, April 1948.

Umar, Musni, *Aceh Win-win Solution*, Forum Kampus Kuning, Jakarta, 2002.

Yusuf, Irwandi. *Peranan Pemerintah Aceh Dalam Membangun Daerah Secara Terintegrasi Dalam NKRI*. Makalah seminar *Masa Depan Aceh Pasca MoU Helsinki Dalam Kerangka Keutuhan NKRI*, diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 29 November 2007.

Zainuddin, H.M. *Tarich Atjeh dan Nusantara*. Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961.

#### **SUMBER LAIN :**

Acehkini, No.05/I/Juni 2008

Acehkita, 8 januari 2005

Amandemen UU Dasar 1945 tahun 2000

UU Republik Indonesia No 31 Tahun 2002 Tentang Parpol, Citra Umbara, Bandung, 2003.

UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 Tentang Parpol Lokal di Aceh.

Kompas, *Exxon Mobil dan Gejolak Aceh*, 24 September 2001.

Kompas, 19 Juli 2005

\_\_\_\_\_, 13 Juli 2006

\_\_\_\_\_, 23 Januari 2007

\_\_\_\_\_, 24 September, 2001

Majalah Aceh kita, Edisi Maret 2006

\_\_\_\_\_, Edisi Januari 2006

\_\_\_\_\_, Edisi Juni 2006

\_\_\_\_\_, Edisi Mei 2006

Naska MoU Helsinki 15 Agustus 2005

Rakyat Merdeka, 22 Agustus 1999

Serambi Indonesia, 22 Mei 2008

\_\_\_\_\_, 28 April 2006

\_\_\_\_\_, 28 Mei 2008

\_\_\_\_\_, 31 Juli 2007

Sinar Harapan , 14 Mei 2003

\_\_\_\_\_, 24 Juni 2003

Sullivan, Laurence. *Parpol Lokal*. makalah yang tidak diterbitkan. 2003.

Tempo, 7 februari 2002

\_\_\_\_\_, April 2003

<http://www.acehinstitute.org//Amrijal> J.Prang, *bila parlok menjejaki*  
*parnas,22/4/2008.*